

ALUR PENGESAHAN PERATURAN DAN ALUR PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA

Sesuai dengan Permenaker no. 28 tahun 2014

NO	URAIAN	KADIS	SEKRETARIS	KABID	KASI SYAKER	MEDIATOR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Sekretariat menerima surat dan memproses berkas surat permohonan pengesahan peraturan perusahaan kemudian mengajukan disposisi kepada Kepala Dinas		Mubi						Disposisi
2	Kepala Dinas mendisposisi surat permohonan pengesahan peraturan perusahaan kepada Bidang Hubungan Industrial untuk proses lebih lanjut	Permohonan							Disposisi
3	Kepala Bidang Hubungan Industrial menyerahkan ke Kasi Syaker untuk proses pengesahan peraturan perusahaan			Permohonan					Berkas
4	Kasi Syaker meneruskan kepada mediator untuk melakukan verifikasi kelengkapan Berkas dan naskah pengesahan peraturan perusahaan				Permohonan	Tak Lengkap			Berkas
5	Mediator membuat pengesahan Peraturan Perusahaan				Surat Pengesahan PP	Periksa			Dokumen
6	Kasi Syaker dan Kabid akan memeriksa kembali hasil pencat tadi dan memberikan paraf apabila tidak ada kesalahan			Surat Pengesahan PP		Lengkap			Dokumen
7	Kepala Dinas Berwenang meneliti kembali pencatatan perjanjian waktu Tertentu (PKWT) yang telah diajukan (telah diparaf oleh kasi dan kabid) dan menandatangani pencatatan perjanjian Waktu Tertentu	Penanda tangan							Dokumen
8	Mediator memberikan nomor registrasi dan memberikan stempel serta menyimpan 1 berkas sebagai arsip dan rangkapan berkas kepada klien		Registrasi Pengesahan		Surat Pengesahan PP				Dokumen

- Surat Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan
- Draft PP (2 rangkap)
- PP yang lama bagi yang memiliki PP (Asli dan Copy, 1 rangkap)
- Surat pernyataan dari perusahaan yang menyatakan tidak keberatan apabila pekerja/buruh, mendirikan SP/SB (Asli dan Copy, 2 rangkap)
- Surat pernyataan dari SP/SB jika sudah ada SP/SB atau dari perwakilan Pekerja/Buruh, bahwa tidak keberatan dengan PP yang diajukan (Asli dan Copy, 2 rangkap)
- Surat pernyataan dari SP/SB yang menyatakan bahwa belum mampu / bisa meningkatkan PP menjadi PKB bagi perusahaan yang ada SP/SB (Asli dan Copy, 2 rangkap)

Maksimal 7 Hari